



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, yang dapat mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan yang dilakukan secara terencana, transparan dan terus menerus;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Gubernur menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Provinsi, dan berdasarkan Pasal 22 untuk menetapkan cadangan pangan Pemerintah Provinsi, Gubernur menyelenggarakan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pengendalian Harga;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Papua Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah provinsi yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah kabupaten/kota yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
12. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
13. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.
14. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
15. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.

16. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam:

- a. menjaga dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk serta mengendalikan gejolak harga pangan; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan dalam:
 - a. penyediaan cadangan pangan Pemerintah daerah yang cukup;
 - b. penyaluran cadangan pangan untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
 - c. penanggulangan terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur meliputi:
 - a. jenis cadangan pangan pemerintah;
 - b. perencanaan dan penetapan cadangan pangan;
 - c. pengadaan cadangan pangan;
 - d. prosedur dan mekanisme;
 - e. organisasi pelaksanaan;
 - f. evaluasi, pengawasan dan pelaporan; dan
 - g. pembiayaan.

BAB II JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok dalam bentuk beras atau non beras.
- (2) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mengganggu kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam APBD.
 - b. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.
- (3) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok dalam bentuk beras atau non beras.
- (4) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menangani/mengatasi masalah keadaan darurat transien, kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam dan gizi buruk.

BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan pemerintah daerah meliputi:
- a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat (transien); dan
 - b. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam.
- (2) Perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan pemerintah provinsi dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 6

Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana, gejolak harga dan gizi buruk yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta rawan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan; dan
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.

BAB IV PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Jumlah cadangan beras pemerintah daerah $0,2$ (nol koma dua) \times (kali) cadangan beras total pemerintah provinsi adalah sebanyak $0,2 \times 3.860$ ton (nol koma dua kali tiga ribu delapan ratus enam puluh ton) = 772 ton (tujuh ratus tujuh puluh dua ton).

- (2) Volume dan bentuk cadangan pangan pemerintah yang diadakan tergantung kepada peruntukkan atau penggunaannya yaitu:
 - a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
 - b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
 - c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
 - d. menjaga stabilisasi harga pangan pokok.
- (3) Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan setiap tahun.
- (4) Untuk melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (5) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan bermitra dengan Badan Usaha Milik Pemerintah (Badan Urusan Logistik) atau Badan Usaha Non Pemerintah.

BAB V PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 8

- (1) Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah diatur oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (2) Dinas merupakan Penanggung jawab pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi.
- (3) Pendistribusian cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Gubernur melalui Dinas memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat;
 - b. bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen, gejolak harga yang tinggi lebih besar 25% (dua puluh lima persen) dari harga standar, Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Gubernur untuk penggunaan cadangan pangan Provinsi.
 - c. pendistribusian cadangan pangan ke sasaran dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang langsung terkena bencana rawan pangan.

BAB VI
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Gubernur menugaskan Kepala Dinas untuk mengelola cadangan pangan pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (1) Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang diketuai oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi atas nama Gubernur dan/atau oleh Instansi lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi secara berjenjang melaporkan kepada Presiden/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nasional.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Lain-lain pendapatan yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 1 April 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 15 April 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERT K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022